

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah *diploma* berasal dari bahasa Latin dan Yunani yang dapat diartikan sebagai *surat kepercayaan*. Perkataan diplomasi kemudian menjelma menjadi istilah *diplomat*, *diplomasi*, dan *diplomatik*.¹ Pada jaman Romawi Kuno para pedagang melintasi jalan-jalan melalui pos-pos tentara dengan membawa *diploma*. Diploma yang berbentuk logam tipis bundar yang diberi cap dan disebutkan keahlian/kepandaian serta bakat orang yang membawanya, dan orang yang membawa diploma tersebut disebut diplomat. Kemudian, diploma yang berbentuk logam tipis itu diganti dan disempurnakan menjadi *passport* (*to pass a port* = izin untuk melintasi portal).

Demi mencegah kepalsuan keterangan yang tercantum dalam *diploma* (*passport*) itu diadakanlah kantor-kantor perwakilan (disebut *res diplomatica*) untuk memeriksa apakah paspor itu benar asli atau palsu. Kantor perwakilan itu dewasa ini lebih sering disebut dengan kedutaan (*embassy*).² Menurut Sumaryo Suryokusumo, diplomasi adalah kegiatan politik dan merupakan bagian dari kegiatan internasional yang saling berpengaruh dan kompleks, dengan melibatkan pemerintah dan organisasi internasional untuk mencapai tujuan-tujuannya, melalui perwakilan diplomatik atau organ-organ lainnya.³

¹ C. S. T. Kansil dalam Syahmin, Ak., *Hukum Diplomatik: Dalam Kerangka Studi Analisis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 3.

² Ibid, hlm. 4.

³ Sumaryo Suryokusumo dalam Syahmin, Ak, Ibid, hlm.6.

Politik luar negeri sebenarnya ditujukan untuk memajukan dan melindungi kepentingan negara, sedangkan fungsi utama dari diplomasi adalah melindungi dan memajukan kepentingan nasional. Oleh sebab itu, para petugas di bidang diplomasi berusaha menjaga hubungan baik antara para kepala negara, melindungi kepentingan negara dan warganya, dengan sopan santun, baik dalam tutur kata maupun dalam tindakan. Pada umumnya negara-negara yang bersahabat memiliki kepentingan dan keinginan untuk saling meningkatkan hubungan yang lebih baik. Untuk itulah diperlukan petugas khusus sebagai wakilnya. Inilah yang menjadi awal dari adanya pejabat diplomatik.

Hubungan diplomatik bermula dari adanya suatu kebiasaan yang dapat dilihat jauh sebelum bangsa-bangsa di dunia mengenal tentang diplomatik secara terstruktur seperti saat ini. Hal ini sudah ada sejak zaman Hindia Kuno dan disebut dengan istilah “duta”, hubungan ini dilakukan antar raja maupun kerajaan.⁴ Sedangkan untuk Benua Eropa sendiri mengenal sistem pengiriman dan penempatan duta pada abad ke-16, hal tersebut juga masih berupa pengaturan dalam Hukum Kebiasaan, barulah setelah adanya Kongres Wina tahun 1815 ini kemudian membuahkan hasil yang berupa kesepakatan antara raja-raja untuk membuat Hukum Kebiasaan terkodifikasi. Dalam Konvensi Wina 1815 ini telah menentukan penggolongan pangkat diplomatik yang kemudian diubah dalam Protokol Aix-la-Chapelle pada tahun 1818.⁵ Usaha

⁴ Setyo Widagdo dan Hanif Nur Widhiyanti, *Hukum Diplomatik dan Konsuler (Buku Ajar untuk Mahasiswa)*, (Malang: Banyu Media Publishing, 2008), hlm.9.

⁵ Sumaryo Suryokusumo, *Hukum Diplomatik: Teori dan Kasus*, Bandung, Penerbit Alumni, 1995, hlm 8.

untuk mengkodifikasikan Hukum Diplomasi ini dilakukan kembali oleh Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1927. Liga Bangsa-Bangsa membentuk semacam komite ahli untuk membahas mengenai perkembangan Hukum Internasional dan mengenai hal ini komite ahli yang dibentuk oleh Dewan merekomendasikan masalah Hubungan Diplomasi. Akan tetapi, Dewan Liga Bangsa-Bangsa tidak menerima hasil rekomendasi dari komite ahli ini dalam agenda konferensi Den Haag pada tahun 1930 dengan alasan bahwa belum saatnya untuk merumuskan suatu kesepakatan mengenai hubungan diplomatik mengenai hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik.⁶

Berbeda dengan konferensi yang diadakan oleh negara-negara Amerika di Havana pada tahun 1928 yang telah menetapkan dua konvensi yang salah satunya mengatur mengenai Pejabat Diplomatik. Konvensi ini telah mendapat ratifikasi dari dua belas negara Amerika, akan tetapi Amerika Serikat lebih memilih untuk tidak meratifikasinya karena dalam konvensi tersebut dicantumkan mengenai ketentuan suaka diplomatik yang dianggapnya tidak tepat dan dapat menimbulkan adanya keberatan. Namun, konvensi Havana ini memiliki dampak yang cukup besar bagi Hukum Internasional khususnya Hukum Diplomatik. Setelah didirikannya Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945, dua tahun kemudian dibentuklah Komisi Hukum Internasional yang menangani permasalahan menyangkut Hukum Diplomatik.⁷ Komisi Hukum Internasional ini telah menangani 27 topik dan sub-topik yang tujuh diantaranya menyangkut hukum diplomatik itu sendiri, yang antara lain:

⁶ Sumaryo Suryokusumo, *op. Cit.*, hlm. 10.

⁷ Syahmin Ak, *Op. Cit.*, hlm. 17-18

1. Pergaulan dan Kekebalan Diplomatik;
2. Pergaulan dan Kekebalan Konsuler;
3. Misi-misi Khusus;
4. Hubungan antara Negara dengan Organisasi Internasional (Bagian I);
5. Masalah Perlindungan dan Tidak Diganggu Gugatnya Para Pejabat Diplomatik dan orang-orang lainnya yang berhak memperoleh Perlindungan Khusus menurut Hukum Internasional;
6. Status Kurir Diplomatik dan Kantong Diplomatik yang tidak diikuti sertakan pada Kurir Diplomatik;
7. Hubungan antara Negara dengan Organisasi Internasional (Bagian II).⁸

Indonesia sudah lama menjalin hubungan diplomatik dengan Negara tetangga Malaysia, namun hubungan tersebut selain banyak manfaatnya juga banyak menimbulkan masalah bagi kedua belah pihak, seperti misalnya masalah sengketa perbatasan kedua Negara yang acap kali menimbulkan perselisihan dan memanasnya hubungan kedua Negara. Salah satu kasus tersebut adalah pelemparan gedung Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta dengan kotoran manusia oleh demonstran yang memprotes tindakan Malaysia yang menangkap 3 orang petugas dari DKP (Dinas Kelautan dan Perikanan) Indonesia yang dianggap telah melewati batas wilayah negaranya.

Kasus pelemparan tersebut terjadi pada, Senin, 23 Agustus 2010 ketika sedang terjadi unjuk rasa massa dari LSM Bendera di Jalan HR. Rasuna Said, Jakarta. Pelemparan tersebut sebagai bentuk kekesalan dari para pendemo

⁸ Sumaryo Suryokusumo, Op. Cit., hlm. 11- 12

yang menganggap pihak Malaysia selalu menginjak-injak kedaulatan dari Indonesia.

Kejadian ini mendapat sorotan tajam dari pemerintah kedua Negara. Pemerintah Negara Malaysia meminta agar pelaku pelemparan kotoran terhadap gedung Kedutaan Besar Malaysia agar ditangkap.⁹ Pemerintah Indonesia sendiri menghimbau agar para demonstran dalam menyampaikan aspirasinya tidak dalam perbuatan-perbuatan yang menjurus kepada anarkhis.

Kasus tersebut sangat menarik, karena apabila dikaitkan dengan prinsip *externa rationae* pihak Indonesia dapat dipersalahkan karena dianggap lalai dalam memberikan perlindungan terhadap perwakilan diplomatik Malaysia dalam menjalankan tugas perwakilannya. Dan pihak Malaysia sendiri sudah melayangkan nota protes kepada Pemerintah Indonesia terkait dengan terjadinya peristiwa tersebut.

Sebagai negara penerima, Indonesia juga tentunya mengenal prinsip mengenai Perlindungan di luar lingkungan Gedung Perwakilan Asing (*Externa Rationae*). Dalam hal ini lebih banyak menyangkut situasi di luar lingkungan gedung perwakilan asing, adanya gangguan-gangguan yang terjadi di tempat-tempat yang berada di luar gedung perwakilan, namun masih berada di sekitar gedung perwakilan tersebut. Walaupun gangguan-gangguan itu terjadi atau dilakukan di luar *extritorial* seperti perbaikan-perbaikan jalan, pembangunan-pembangunan lainnya di sekitar gedung tersebut (pembuatan kereta api bawah tanah), unjuk rasa atau demonstrasi dan kegiatan-kegiatan

⁹ TEMPO interaktif, Kuala Lumpur, Selasa 24 Agustus 2010

lainnya seperti pemasangan plakat-plakat serta mempertontonkan spanduk dan lain-lainnya di luar gedung perwakilan asing, semuanya itu dapat merupakan gangguan terhadap ketenangan perwakilan dalam menjalankan misinya ataupun dapat menurunkan harkat dan martabat dari perwakilan asing di suatu negara yang pada hakikatnya dapat bertentangan dengan arti dan makna dari pasal 22 (2) Konvensi Wina 1961. Pasal ini mengakibatkan kewajiban yang sudah ada guna menunjukkan kesungguhan dalam melindungi perwakilan asing yang berada di suatu Negara.¹⁰ Menurut Satow's, baik gedung perwakilan maupun rumah kediaman diplomat, keduanya menurut hukum internasional harus diperlakukan sama¹¹, yaitu mendapat perlindungan yang memadai dari negara penerima.¹²

Sesungguhnya tidak dapat diganggu-gugatnya perwakilan asing itu, menyangkut dua aspek. Aspek pertama, mengenai kewajiban negara penerima untuk memberikan perlindungan sepenuhnya sebagai perwakilan asing di negara tersebut dari setiap gangguan. Bahkan bila terjadi keadaan luar biasa seperti putusnya hubungan diplomatik, atau terjadinya konflik bersenjata antara negara pengirim dengan negara penerima, kewajiban negara penerima untuk menerima dan melindungi gedung perwakilan asing itu sendiri berikut harta milik dan arsip-arsip tetap harus dilakukan.¹³ Aspek kedua adalah, kedudukan perwakilan asing itu sendiri yang dinyatakan kebal dari pemeriksaan termasuk barang-barang yang ada dan juga arsip-arsip.

¹⁰ Ian Brownlie dalam Sumaryo Suryokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 80-81.

¹¹ Satow's dalam Syahmin, Ak., *Op. Cit.*, hlm. 137.

¹² Satow's, dalam *Ibid.*, hlm., 213

¹³ William L. Tung dalam Syahmin, Ak, *Op. Cit.*, hlm 137.

Namun yang menjadi hal terpenting adalah pencegahan akan terjadinya gangguan ketenangan perwakilan atau gangguan yang dapat menurunkan harkat dan martabat perwakilan asing di suatu negara. Hal ini dapat juga diartikan dengan kekebalan di lingkungan gedung perwakilan itu sendiri. Karena itu perlindungan dari negara penerima yang diberikan, bukan saja dilakukan di gedung perwakilan, melainkan juga di luarnya ataupun di lingkungan sekitarnya.¹⁴

B. Rumusan Masalah

Apakah Indonesia sebagai Negara penerima telah melaksanakan kewajiban dalam memberikan perlindungan terhadap perwakilan diplomatik khususnya dalam kasus Indonesia-Malaysia menurut Konvensi Wina 1961?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah kewajiban dari Indonesia sebagai Negara penerima misi diplomatik dari Malaysia, telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap keberlangsungan tugas perwakilan diplomatik itu sendiri.
2. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sebagai sarjana hukum.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian hukum ini dapat dibagi atas dua bagian, antara lain:

¹⁴ Ibid, hlm 138

- a. Manfaat teoritis adalah untuk mengembangkan Ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya bidang Hukum Internasional, yaitu Hukum Diplomatik dan Konsuler. Dapat dilihat dari hasil penelitian ini nantinya bagi pelaksanaan prinsip-prinsip keistimewaan dan kekebalan diplomatik di negara penerima, khususnya mengenai prinsip *externa rationae*.
- b. Manfaat praktisnya, antara lain;
 1. Bagi pihak Pemerintah Indonesia, khususnya Departemen Luar Negeri sehubungan dengan pemberian perlindungan terhadap gedung Perwakilan Asing lainnya yang ada di Jakarta.
 2. Bagi peneliti, untuk mengetahui sejauh mana perlindungan yang sudah diberikan oleh Pemerintah Indonesia sebagai negara penerima (*Receiving State*) dalam melaksanakan prinsip *externa rationae* dalam kasus yang peneliti teliti ini.
 3. Bagi Mahasiswa, fakultas hukum khususnya, agar dapat mengerti dalam menerima perwakilan diplomatik, sebagai negara penerima Indonesia juga harus memberikan semacam fasilitas perlindungan bagi keberhasilan keberlangsungan tugas perwakilan diplomatik dari suatu negara sahabat.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini menyatakan bahwa permasalahan hukum yang dibahas, yaitu “Kewajiban Negara Penerima Dalam Memberikan Perlindungan

terhadap Perwakilan Diplomatik Asing Dalam Kaitannya Dengan Kasus Indonesia-Malaysia: Implementasi Prinsip *Externa Rationae* merupakan karya asli, dan sepengetahuan peneliti belum pernah ada penelitian yang serupa dengan judul penelitian yang peneliti angkat, jadi penelitian ini bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil penelitian lain. Jika nantinya ditemukan permasalahan hukum yang serupa dengan yang peneliti teliti, maka penelitian ini akan melengkapinya. Hal ini dapat dibuktikan dengan membandingkan penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, yaitu:

1. Sabrina Lolo Brigitda, nomor mahasiswa 06 05 09392, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dengan judul penelitian, “*Penerapan Asas Interna Rationae dan Externa Rationae Dalam Hubungan Diplomatik Antar Negara Berdasarkan Konvensi Wina 1961*”. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan atas asas Interna Rationae dan Externa rationae dalam hubungan diplomatic antar Negara;
2. Lusia Alfa Nainggolan, nomor mahasiswa 06 05 09394, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, judul penelitian, “*Konsep Kekebalan (Immunity dan Inviolability) Bagi Pejabat Diplomatik di Negara Penerima: Implementasi dan Penyalahgunaan*”. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana tindakan yang dilakukan, baik Negara Pengirim maupun Negara Penerima, apabila seorang pejabat diplomatik menyalahgunakan *immunity* dan

inviolability-nya di Negara penerima. Bagi Negara pengirim sendiri bila mengetahui Pejabat diplomatiknya menyalahgunakan kekebalan (*immunity dan inviolability*) di Negara penerima, maka Negara pengirim akan melakukan *waiver*, yaitu penanggalan kekebalan diplomatic dan *recall*, yaitu pemanggilan pulang bagi pejabat diplomatic tersebut. Sedangkan Negara penerima akan menyatakan *Persona non Grata*, serta meminta Negara Pengirim untuk mengadili, menghukum Pejabat diplomatic tersebut sesuai dengan hukum negaranya serta melakukan pengusiran.

3. Monica Farah Paramitha, nomor mahasiswa 01 05 07434, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, judul penelitian, “*Tindakan Penyadapan terhadap Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yangoon (Myanmar) dikaitkan dengan Pasal 22 dan 7 Konvensi Wina 1961*”. Dari penelitian tersebut didapatkan suatu kesimpulan bahwa Pemerintah Myanmar sebagai Negara Penerima tidak melakukan pertanggungjawaban, yaitu dengan tidak melakukan permintaan maaf/memberikan ganti rugi materiil atas tindakannya tersebut kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Perbedaan antara karya peneliti dengan karya dari para peneliti sebelumnya dapat dilihat dalam beberapa hal, antara lain dari rumusan masalah pembahasan skripsi yang dilakukan oleh Sabrina Lolo Brigitda, yang menyoroti lebih pada prinsip *Interna* dan *Externa Rationae* secara umum yang kemudian dikaitkan dengan beberapa kasus tertentu.

Sedangkan dengan hasil karya dari Lusia Alfa Nainggolan dapat dilihat perbedaannya, saudara Lusia lebih menyoroti mengenai kekebalan diplomatik itu sendiri dan juga mengenai penyalahgunaannya. Dan dalam rumusan masalah milik saudara Monica Farah Paramitha yang lebih menyoroti mengenai pertanggungjawaban Pemerintah Myanmar atas tindakan penyadapan yang dilakukan kepada Kedutaan Besar Indonesia di Myanmar, dimana hal tersebut lebih menyoroti mengenai aspek dari prinsip *Interna Rationae*.

Penelitian yang disusun ini lebih mengkhususkan pada kajian mengenai prinsip *Externa Rationae* yang seharusnya dijamin pelaksanaannya oleh negara penerima, dan dalam hal ini supaya pembahasan lebih konkret, penulisan ini menyoroti mengenai kasus pelemparan Gedung Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta dengan kotoran oleh demonstrans pada saat terjadi demonstrasi di depan gedung tersebut pada Senin, 23 Agustus 2010.

F. Batasan Konsep

1. Kewajiban

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan pengertian kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan, sesuatu yang harus dilaksnakan; sesuatu yang berkenaan dengan tugas atau pekerjaan.¹⁵

¹⁵ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (GitaMedia Press,2005), hlm. 795.

2. Negara Penerima (*Receiving State*)

Adalah Negara tempat misi perwakilan diplomatik dari suatu Negara pengirim itu berlangsung/ditempatkan. Sebagai tindakan timbal-balik dari adanya suatu hubungan diplomatik bilateral antara kedua Negara. Dan dari pihak Negara penerima itu sendiri terbebani dengan kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap perwakilan diplomatik itu baik kepada para pejabatnya maupun kepada gedung perwakilan diplomatik asing. Atau menurut Sumaryo Suryokusumo dalam bukunya yang berjudul Hukum Diplomatik Teori dan Kasus, Negara Penerima adalah negara yang menurut kesepakatan bersama telah menyetujui untuk menerima pembukaan suatu Perwakilan Diplomatik/Konsuler di negaranya.¹⁶

3. Negara Pengirim (*Sending State*)

Adalah negara yang atas dasar kesepakatan bersama telah memutuskan untuk membuka perwakilan diplomatik/konsuler di negara lainnya.¹⁷

4. Perlindungan

Perlindungan didefinisikan sebagai tempat berlindung atau bisa juga berarti sebagai hal (perbuatan) melindungi.¹⁸

5. Diplomatik

Pengertian diplomatic berbeda dengan pengertian diplomasi. Sampai saat ini belum ada definisi pasti mengenai “diplomatic”,

¹⁶ Sumaryo Suryokusumo, *Op. Cit.*, hlm. 172-173.

¹⁷ Sumaryo Suryokusumo, *Loc. cit*

¹⁸ <http://www.artikata.com>, diakses pada tanggal 13 Feberari 2011 pada pukul 12-00 WIB

diplomasi juga dapat berarti sebagai pembinaan urusan-urusan luar negeri (*Diplomatic is the management of foreign affairs*)¹⁹

6. Perwakilan Diplomatik Asing

Pengertian dari perwakilan diplomatik asing adalah perwakilan dalam arti politik yang kegiatannya meliputi semua kepentingan negara Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara penerima dan bidang kegiatannya melingkupi suatu organisasi internasional²⁰.

Konvensi Wina 1961 menjelaskan mengenai tujuan hubungan diplomatik yang antara lain memberikan persamaan kedaulatan negara-negara guna meningkatkan hubungan-hubungan persahabatan diantara bangsa yang diwujudkan dengan memberiksn hak kekebalan dan keistimewaan diplomatik tanpa memandang perbedaan konstitusi dan sosialnya. Pemberian hak-hak tersebut bukanlah untuk kepentingan pribadi; namun demi dapat melaksanakan tugas perwakilannya di negara penerima serta menguatkan aturan-aturan Hukum Internasional yang tetap mengenai persoalan-persoalan yang tidak diatur secara gamblang di dalam ketentuan-ketentuan Konvensi Wina 1961.

Jadi yang dimaksudkan dengan Kewajiban Negara Penerima Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perwakilan Diplomatik Asing Berkaitan Dengan Penerapan Prinsip *Externa Rationae* Khususnya Dalam Kasus Indonesia-Malaysia adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh negara

¹⁹ *Encyclopedia Britanica*, Volume 2, Society of Gentlement in Scotland, E. B, William Benton Publisher, 1973

²⁰ <http://poetracerdas.blogspot.com/2009/01/kwn-xi-ipaips-smt2.html> , diakses pada tanggal 13 Februari 2011 pukul 12-00

Penerima dalam melindungi perwakilan diplomatik asing di negaranya sesuai dengan kewajiban yang tercantum di dalam Konvensi Wina 1961, khususnya dalam article 22 paragraf 2²¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif. Dalam penulisan hukum ini digunakan data-data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

2. Sumber Data

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian normatif, karena itu, data yang digunakan adalah data sekunder, sebagaimana telah disebutkan dalam poin jenis penelitian, data sekunder terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu norma Hukum Internasional, kaitannya dalam penelitian ini adalah *Vienna Convention on Diplomatic Relations 1961* (Konvensi Wina 1961)
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berbagai buku yang peneliti gunakan, yang tentunya berkaitan dengan Hukum Internasional Publik dan Hukum Diplomatik dan Konsuler; serta
- c. Bahan hukum tersier, yang berupa kamus dan ensilopedia serta bahan-bahan dari internet.

²¹ "The receiving State is under a special duty to take all appropriate steps to protect the premises of the mission against any intrusion or damage and prevent any disturbance of the peace of the mission or impairment of dignity."

3. Metode Pengumpulan Data

Sebagaimana yang telah peneliti sebutkan sebelumnya, bahwa jenis penelitian yang akan peneliti lakukan adalah penelitian normatif, maka metode pengumpulan data yang akan peneliti gunakan adalah:

- a. Studi kepustakaan; dan
- b. Wawancara dengan narasumber.

4. Narasumber

- a. M. Soleh, Kasubdit Pemberian Fasilitas, Direktorat Fasilitas Diplomatik, Departemen Luar Negeri Republik Indonesia;
- b. Ajun Komisaris Besar Polisi Djoko Hari Utomo, SIK., Msi, Wadir Pam Obvit, Polda Metro Jaya ;

5. Lokasi penelitian

- a. Kementerian Luar negeri Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta.
- b. Polda Metro Jaya.
- c. United Nations Information Center (UNIC).

6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah penalaran deduktif, yaitu metode penalaran yang bermula dari pernyataan umum dimana keenerannya telah diketahui dan kemudian dibawa ke dalam suatu pernyataan khusus yang sifatnya lebih konkret. Pernyataan umum di sini adalah prinsip *externa rationae* dari gedung perwakilan diplomatic asing menurut *Vienna Convention on Diplomatic*

Relations 1961. sedangkan pernyataan khususnya adalah penerapan dari pernyataan umum (prinsip *externa rationae* dari gedung perwakilan diplomatik asing menurut *Vienna Conventions on Diplomatic Relations 1961*).

7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum dengan judul Kewajiban Negara Penerima dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perwakilan Diplomatik Asing Berkaitan Dengan Prinsip *Externa Rationae* Khususnya Dalam Kasus Indonesia Malaysia ini terbagi menjadi tiga bab, yaitu :

Bab I pendahuluan terdiri dari delapan Sub Bab, yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Sub Bab Metode Penelitian dibagi lagi ke dalam lima sub Bab lagi, yaitu Jenis Penelitian, Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, Narasumber, dan juga Metode Analisis.

Bab II terdiri dari empat Sub Bab, yaitu Pengertian Diplomatik secara Umum, Hak dan Kewajiban Misi Diplomatik, Kasus Pelemparan Gedung Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta, dan juga Perlindungan yang Diberikan oleh Negara Penerima (Indonesia) terhadap Sebuah Misi Perwakilan Diplomatik (Malaysia). Sub Bab pertama Pengertian Diplomatik secara Umum dibagi lagi menjadi dua sub sub bab, yaitu Sejarah Misi Diplomatik, dan Teori Pemberian Hak Kekebalan dan Keistimewaan Perwakilan Diplomatik.

Sub bab kedua mengenai Hak dan Kewajiban Misi Diplomatik ini berisi tiga sub sub bab, antara lain Pengertian Hak dan Kewajiban Negara Penerima, Hak dan Kewajiban Negara Penerima, dan Pengertian Prinsip *Externa Rationae*.

Sub bab ketiga berisi mengenai Kasus Pelemparan Gedung Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Pada sub bab ini berupa paparan mengenai detail dari kasus tersebut. Sub bab yang keempat Perlindungan yang Diberikan oleh Negara Penerima (Indonesia) terhadap Sebuah Misi Perwakilan Diplomatik (Malaysia).

Bab III penutup ini berisi dua sub bab, yaitu Kesimpulan dan Saran.